



Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Anggota Koperasi atas Pengalihan Objek Jaminan Sepeda Motor Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Kondisi Wanprestasi

(Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri)

Endro Puji Astoko^{1*}, Zainal Arifin², Ali Huristak Hartawan Hasibuan³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri Kediri, Indonesia

Email : endropuji@uniska-kediri.ac.id^{1*}, zainal.fh@uniska-kediri.ac.id²,
alihatibuan@uniska-kediri.ac.id³

*Penulis Korespondensi: endropuji@uniska-kediri.ac.id

Abstract. *The transfer of motorcycle loan collateral without the approval of cooperative management is a common issue in the financing practices of savings and loan cooperatives. This study aims to analyze the practice of transferring collateral by cooperative members who are in default without the consent of the cooperative management, as well as to examine the legal consequences and forms of legal protection provided by the cooperative. This research employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and document studies at Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri, supported by primary and secondary legal materials. The results indicate that the transfer of collateral without the approval of the cooperative management constitutes a breach of contract and may be classified as both default and an unlawful act. Such actions reduce the cooperative's control over the collateral object and increase the risk of losses related to loan assets. The legal protection implemented by the cooperative remains predominantly repressive and has not been optimal from a preventive perspective. Therefore, it is necessary to strengthen loan agreement clauses, enhance supervision of collateral objects, and provide legal education to cooperative members in order to minimize similar violations in the future.*

Keywords: *Default; Legal Protection; Legal Responsibility; Savings and Loan Cooperative; Transfer of Collateral.*

Abstrak. Terkadang, orang yang meminjam uang untuk membeli sepeda motor dari koperasi mengalihkan barang yang mereka jaminan sebagai agunan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pengurus. Ini adalah masalah umum di beberapa koperasi. Studi ini meneliti mengapa anggota melakukan hal ini tanpa izin, masalah hukum apa yang ditimbulkannya, dan bagaimana koperasi dapat melindungi diri. Para peneliti berbicara dengan orang-orang, mengamati apa yang terjadi, dan meneliti dokumen di Koperasi Langgeng Mulyo di Ngancar, Kediri. Mereka menemukan bahwa pengalihan agunan tanpa persetujuan melanggar aturan dan dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau melakukan sesuatu yang salah secara hukum. Hal ini mempersulit koperasi untuk melacak barang yang dijamin dan dapat menyebabkan hilangnya aset yang dipinjamkan. Undang-undang yang digunakan untuk melindungi koperasi sebagian besar berfokus pada penghukuman pelaku kesalahan dan tidak cukup untuk mencegah masalah ini. Untuk mengatasi hal ini, koperasi harus membuat aturan yang lebih jelas, mengawasi agunan dengan lebih cermat, dan mengedukasi anggota tentang aturan hukum agar masalah ini jarang terjadi.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam; Pengalihan Jaminan; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) membantu anggotanya mendapatkan uang ketika mereka membutuhkannya, terutama usaha kecil dan menengah (Irwani dkk. 2026). Ketika mereka meminjamkan uang, koperasi dan anggota membuat perjanjian khusus yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Anggota mungkin perlu memberikan sesuatu yang berharga, seperti sepeda motor, sebagai jaminan untuk

mengembalikan uang tersebut. Barang berharga ini membantu koperasi merasa aman bahwa mereka akan mendapatkan uang mereka kembali.

Di Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo di Ngancar, Kediri, anggota terkadang mengalihkan sepeda motor yang mereka gunakan sebagai jaminan ketika mereka tidak mampu membayar. Hal ini menimbulkan masalah hukum tentang apa yang harus dibayar anggota dan bagaimana koperasi dapat tetap aman sebagai pemberi pinjaman. Hal ini juga dapat menyebabkan perselisihan dan mempersulit penyelesaian masalah pinjaman yang tidak dibayar. Biasanya, ketika pinjaman tidak dibayar kembali di koperasi Indonesia, mereka mencoba memperbaiki masalah tersebut dengan berbicara, mengirim surat peringatan, mengubah rencana pinjaman, atau mengambil jaminan dan menjualnya jika orang tersebut terus tidak membayar (Chandra, dkk., 2020).

Sebagian besar studi sebelumnya telah meneliti bagaimana jaminan dialihkan terutama di bank dan perusahaan keuangan, seringkali dengan cara yang mengikuti aturan. Studi ini penting karena meneliti secara mendalam apa yang terjadi ketika seseorang tidak dapat membayar kembali pinjaman, apa yang dikatakan hukum tentang pengalihan jaminan sepeda motor, dan bagaimana koperasi dilindungi ketika anggota mengalihkan jaminan tanpa meminta izin pemberi pinjaman terlebih dahulu (Sulis, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Koperasi Pembiayaan Simpan Pinjam

Koperasi Pembiayaan Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatan utamanya bergerak di bidang penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk simpanan serta penyaluran dana kembali kepada anggota dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Tujuan utama koperasi ini adalah membantu memenuhi kebutuhan permodalan anggota serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota secara bersama-sama (Dasuki., et al. 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Purnamasari., et al. 2024) Dalam praktiknya, koperasi simpan pinjam menjadi sarana bagi anggota untuk saling membantu dalam hal keuangan melalui sistem yang dikelola secara demokratis dan transparan (Supriyanto., et al. 2015).

Kajian Umum Perjanjian

Pengertian perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KU yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih”. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan- kelemahan.

Kajian Umum Perjanjian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa latin "*credee*" yang berarti to trust yang berarti kepercayaan, jadi kredit secara harafiah mempunyai arti kepercayaan (Dewi Setya Wati, 2025). Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (Zahradinda, 2019)

Kajian Umum Perjanjian Baku

Perjanjian baku merupakan salah satu perjanjian yang lahir karena perkembangan praktek bisnis. Beberapa contoh mengenai perjanjian baku dalam transaksi bisnis adalah perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian kartu kredit, perjanjian kredit bank, dan masih banyak contoh lain (Agus Satory, 2015). Dalam praktek bisnis belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku, ada yang menyebutnya dengan istilah perjanjian standar, kontrak standar, atau perjanjian adhesi. Di dalam pustaka hukum ada beberapa istilah bahasa inggris yang dipakai untuk dalam perjanjian baku tersebut yaitu "*Standardized Agreement*", "*pad contract*", dan "*contract of adhesion*".

Mengenai batasan perjanjian baku Sutan Remy Sjahdeini menyatakan "Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan".

Kajian Umum Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia (Tan Kamello, 2022). Pada dasarnya, fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan, sehingga hubungan hukum dalam fidusia dilandasi oleh adanya kepercayaan antara debitur dan kreditur. Dalam praktiknya, jaminan fidusia digunakan untuk menjamin pelunasan utang dengan cara mengalihkan hak kepemilikan suatu benda kepada kreditur, tetapi benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan bagi pelunasan utang tertentu. Dengan demikian, fidusia memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur tanpa harus menarik benda jaminan dari penguasaan debitur. Dalam praktik lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam, lembaga pembiayaan, maupun perbankan, jaminan fidusia sering digunakan untuk menjamin kredit dengan objek berupa kendaraan bermotor, mesin usaha, maupun barang dagangan (Rizal Yanuar, 2008)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis . Lokasi penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in books*) (Yulia., et al. 2025). Menurut Soerjono Soekanto (2007), penelitian hukum empiris bertujuan melihat bagaimana hukum bekerja dan tingkat efektivitasnya dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki (2016) menyatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan hukum, tetapi juga praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara, ditemukan bahwa pengalihan objek jaminan sepeda motor oleh anggota koperasi tanpa persetujuan koperasi sebagai kreditur merupakan fenomena yang cukup sering terjadi. Menurut Subekti (1984) dalam Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bentuk wanprestasi meliputi: (1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi; (2) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3)

memenuhi prestasi tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam praktik pemberian kredit, Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri juga menghadapi permasalahan kredit macet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nunung Sutanto selaku Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri, pada Desember 2025 tingkat kredit macet tercatat sebesar 5,03%.

Analisis Praktik Pengalihan Objek Jaminan dalam Perspektif Hukum

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 40 responden di Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri, ditemukan bahwa pengalihan objek jaminan sepeda motor oleh anggota koperasi masih sering terjadi dalam bentuk penjualan, penggadaian, maupun pengalihan kepada keluarga tanpa persetujuan koperasi sebagai kreditur. Secara normatif, tindakan tersebut bertentangan dengan perjanjian kredit yang melarang pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dan merupakan bentuk wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan (Reno Arentino, 2021). Dari perspektif hukum jaminan fidusia, tindakan tersebut juga termasuk pelanggaran hukum karena terdapat larangan tegas terhadap pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur (Shania et al., 2023). Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa praktik tersebut masih banyak terjadi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik sehingga efektivitas hukum dalam mengatur perilaku anggota koperasi belum optimal.

Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Jaminan (Analisis Empiris)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmat Basuki selaku Ketua, Bapak Nunung Sutanto selaku Bendahara, Bapak Subekty Roberto selaku *Account Officer* (AO), Bapak Warjiono selaku Pengawas, 40 anggota koperasi, serta data lapangan, ditemukan empat faktor utama penyebab pengalihan objek jaminan oleh anggota koperasi. Pertama, faktor ekonomi yang menjadi penyebab dominan, di mana anggota mengalihkan jaminan untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan, konsumsi, dan kebutuhan keluarga. Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum, karena sebagian anggota tidak mengetahui bahwa pengalihan jaminan tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Ketiga, adanya *moral hazard*, yaitu anggota yang mengetahui larangan tersebut tetapi tetap melakukan pengalihan, sehingga menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajiban (Rafie et al., 2021). Keempat, lemahnya sistem pengawasan koperasi, yang ditandai dengan tidak adanya monitoring rutin dan sistem pelacakan objek jaminan sehingga pengalihan dapat dilakukan tanpa terdeteksi.

Pelaksanaan Tanggungjawab Huukum Anggota dalam Praktik

Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggungjawab hukum anggota KSP Langgeng Mulyo yang mengalihkan objek jaminan (wanprestasi) menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian anggota tetap melanjutkan pembayaran angsuran meskipun objek jaminan telah dialihkan. Namun, terdapat pula anggota yang tidak bertanggung jawab, seperti berhenti membayar angsuran atau bahkan menghilang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum sangat dipengaruhi oleh itikad baik masing-masing anggota. Dalam hal ini, tidak semua anggota memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban hukumnya.

Upaya Koperasi dalam Menegakkan Tanggungjawab Hukum Pengalihan Jaminan

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Langgeng Mulyo lebih mengutamakan penyelesaian non-litigasi dalam menangani pengalihan objek jaminan oleh anggota yang wanprestasi. Tindakan debitur yang mengalihkan jaminan tanpa persetujuan koperasi merupakan bentuk wanprestasi karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian sehingga menghambat pemenuhan prestasi sebagaimana mestinya. Penyelesaian yang dilakukan koperasi diawali melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sesuai asas kekeluargaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, AD/ART, serta SOM dan SOP koperasi. Langkah yang ditempuh meliputi kunjungan langsung kepada anggota, peringatan lisan, penagihan persuasif, surat peringatan (SP 1–SP 3), musyawarah penyelesaian, hingga restrukturisasi kredit apabila memungkinkan. Selain itu, koperasi juga memberikan kesempatan tambahan waktu kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya melalui pendekatan persuasif dan negosiasi.

Berdasarkan hasil wawancara, KSP Langgeng Mulyo tidak pernah menyetujui pengalihan objek jaminan maupun membuat perjanjian baru dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, tindakan pengalihan jaminan tidak memenuhi unsur novasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1413 KUH Perdata dan dijelaskan oleh Subekti (1984), karena tidak terdapat persetujuan para pihak maupun perikatan baru yang menggantikan perikatan lama. Konsekuensinya, perjanjian kredit tetap berlaku dan anggota tetap bertanggung jawab atas kewajibannya. Sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sedangkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata memberikan hak kepada koperasi untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun tindakan hukum perdata akibat wanprestasi. Meskipun secara normatif koperasi dapat menempuh jalur litigasi, dalam praktik langkah tersebut jarang dilakukan karena mempertimbangkan biaya, waktu, dan hubungan sosial antara koperasi dengan anggotanya.

Penyelesaian Kasus Pengalihan Jaminan dalam Praktik di KSP Langgeng Mulyo

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian kasus pengalihan objek jaminan di KSP Langgeng Mulyo lebih dominan dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti musyawarah, negosiasi ulang, dan restrukturisasi kredit. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara koperasi dan anggota. Namun, dalam pelaksanaannya koperasi menghadapi berbagai kendala, antara lain objek jaminan yang telah berpindah ke pihak ketiga, sulitnya penggantian nilai jaminan, anggota yang tidak kooperatif, serta lemahnya posisi tawar koperasi. Meskipun menjadi pilihan utama, efektivitas penyelesaian non-litigasi masih terbatas karena belum mampu memberikan efek jera bagi anggota yang wanprestasi serta belum menjamin pemulihan kerugian koperasi secara optimal.

Efektivitas Penegakan Hukum

Jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, pelaksanaan tanggungjawab hukum anggota KSP Langgeng Mulyo dalam kasus pengalihan jaminan belum efektif karena dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, sehingga penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui pendekatan non litigasi yang bersifat kekeluargaan. Maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) Substansi hukum (2) Sudah memadai Struktur hukum (koperasi) (3) Belum optimal dalam penegakan (4) Budaya hukum masyarakat masih rendah. Dengan demikian, ketidakefektifan penegakan hukum bukan disebabkan oleh tidak adanya aturan, melainkan lebih pada lemahnya implementasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Analisis Hukum Empiris *Das Sollen* (Normatif) dan *Das Sein* (Empiris)

Konsep *das sollen* menggambarkan kondisi yang seharusnya terjadi menurut norma hukum, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu, *das sein* merupakan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dan diperoleh melalui wawancara, observasi, serta data lapangan. Hasil penelitian di KSP Langgeng Mulyo menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dilarang dan dapat dikenakan sanksi hukum. Namun secara empiris, praktik pengalihan jaminan tetap terjadi dan penegakan sanksi hukum belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara efektif sebagai sarana pengendalian sosial dalam penyelesaian kasus pengalihan objek jaminan di KSP Langgeng Mulyo.

Implikasi Hukum dan Kelembagaan KSP Langgeng Mulyo

Temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara di KSP Langgeng Mulyo menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Implikasi penelitian ini bagi koperasi adalah perlunya penguatan sistem pengawasan jaminan, peningkatan edukasi hukum kepada anggota, serta penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran perjanjian. Bagi anggota koperasi, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu, bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dalam penerapannya.

Akibat Hukum Pengalihan Jaminan

Pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan KSP Langgeng Mulyo merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata karena debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan, sehingga koperasi berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Selain itu, pengalihan jaminan tanpa persetujuan kreditur juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena menimbulkan kerugian bagi koperasi. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas *pacta sunt servanda* dan prinsip itikad baik, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi anggota koperasi yang melakukan pengalihan objek jaminan.

Perlindungan Hukum Bagi KSP Anggota Langgeng Mulyo

Perlindungan hukum yang diterapkan KSP Langgeng Mulyo terhadap anggota yang wanprestasi masih didominasi oleh upaya represif, sementara upaya preventif seperti penguatan klausul perjanjian, analisis kelayakan kredit, pengikatan jaminan, dan pengawasan objek jaminan belum optimal. Secara normatif, perlindungan hukum koperasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta peraturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Bentuk perlindungan hukum yang diterapkan meliputi upaya preventif melalui perjanjian kredit tertulis, analisis kelayakan anggota, pengikatan jaminan, dan penerapan SOP penyaluran kredit. Adapun upaya represif dilakukan melalui pemberian somasi dan surat peringatan,

penagihan, restrukturisasi kredit berupa *rescheduling* dan *reconditioning*, eksekusi jaminan, hingga gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi di pengadilan.

Dalam kondisi tertentu, koperasi juga dapat menempuh jalur pidana apabila terdapat unsur tindak pidana. Pengalihan objek jaminan sepeda motor tanpa persetujuan koperasi lebih tepat dikualifikasikan sebagai penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Baru (pengganti Pasal 372 KUHP). Sementara itu, apabila sejak awal anggota menggunakan data atau keterangan palsu untuk memperoleh pinjaman, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Baru (pengganti Pasal 378 KUHP). Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap koperasi tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, khususnya Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi juga tetap memperhatikan pendekatan sosiologis yang mengedepankan asas kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa antara koperasi dan anggota.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan objek jaminan sepeda motor oleh anggota Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo Ngancar Kediri umumnya dilakukan tanpa persetujuan koperasi sebagai kreditur, baik melalui penjualan, penggadaian, maupun pengalihan kepada pihak ketiga. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum anggota, lemahnya pengawasan terhadap objek jaminan, serta adanya moral hazard. Secara hukum, perbuatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi yang melanggar perjanjian kredit berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur penggelapan atau penipuan.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum anggota dilakukan melalui pengembalian objek jaminan, pelunasan kewajiban pinjaman, restrukturisasi kredit, atau penyerahan jaminan pengganti. Dalam penyelesaiannya, KSP Langgeng Mulyo lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi melalui musyawarah, penagihan persuasif, dan pemberian somasi sesuai prinsip kekeluargaan koperasi. Meskipun pendekatan tersebut efektif dalam menjaga hubungan antara koperasi dan anggota, efektivitasnya masih terbatas karena belum sepenuhnya memberikan efek jera dan menjamin pemulihan kerugian koperasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan jaminan, peningkatan edukasi hukum anggota, dan penerapan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulyo perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap objek jaminan melalui monitoring berkala, administrasi yang tertib, serta penyempurnaan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan jaminan dan penanganan kredit bermasalah. Selain itu, koperasi perlu meningkatkan edukasi hukum kepada anggota, mempertegas klausul sanksi dalam perjanjian kredit, serta mengoptimalkan peran bagian legal atau konsultan hukum guna meminimalkan terjadinya wanprestasi dan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan.

Bagi anggota koperasi, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati. Anggota diharapkan tidak mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan koperasi serta senantiasa mengedepankan itikad baik dalam memenuhi kewajiban dan menyelesaikan permasalahan pembayaran apabila mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah dan instansi pembina koperasi diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta literasi hukum dan keuangan bagi anggota koperasi. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap objek jaminan dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam serta melakukan penelitian komparatif pada berbagai koperasi guna memperoleh model penyelesaian wanprestasi yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Arrentino, R. (2021). *Analisis terhadap perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek fidusia ke pihak ketiga tanpa persetujuan pihak kreditur* [Skripsi, Universitas Islam Riau].
- Dasuki, R. E. (2018). Kajian good corporate governance pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. *FRIMA 2018: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi: Resolusi Bisnis Era Digital*, 739–755.
- Hasiholan, C. P. (2020). *Tinjauan yuridis atas penyitaan barang oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi pada Koperasi Kredit Harapan Kita Medan*.
- Irwani, Abdi, M. N., & Syah, F. (2026). Peran koperasi simpan pinjam dalam upaya meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Makassar: Studi kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Cabang Tamalanrea. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5, 2039–2046.
- Kamello, T. (2022). *Hukum jaminan fidusia: Suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.

- Purnamasari, P. L. I. (2024). *Pengalihan hak pada produk pinjaman sepeda motor perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan hukum ekonomi syariah* [Skripsi, IAIN Syekh Nurjati].
- Rafie, A. S., Abbas, I., & Sufran, M. (2021). Tinjauan yuridis tentang pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam koperasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1.
- Shania, I., Sanusi, S., & Darmawan, D. (2022). Akibat hukum debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis kreditor. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8, 55–77.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4, 114–128.
- Sulis. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada koperasi simpan pinjam: Studi kasus di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Supriyanto, A. (2015). *Tata kelola koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam: Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*. Penerbit Andi.
- Susanti, S. (2025). *Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Koperasi Konsumen Serba Usaha Al Husna Tangerang* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Wati, D. S. (2025). *Analisis yuridis wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor 850/Pdt.G/2020/PN Mdn* [Skripsi, Universitas Malikussaleh].
- Yanuar, R. (2008). *Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan jaminan fidusia di PT Armada Finance Cabang Cirebon* [Tesis, Universitas Diponegoro].
- Zahradinda, A., Badriyah, S. M., & Suharto, R. (2019). Perlindungan hukum kreditor atas eksekusi obyek jaminan fidusia yang dialihkan ke pihak ketiga: Studi kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 8, 22–35.